



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4/142/01.1/B/2022**

**TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI INPRES SAMILI 1**

KEPALA DINAS

- Membaca** : surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Inpres Samili 1 Kecamatan Wohu Kabupaten Bima Nomor : 003/016/01.1/06-SD inpres Samili 1/2022 Tanggal 12 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Samili 1
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 14 Januari 2022 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Samili 1
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Samili 1 sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Inpres Samili 1 mulai per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wohu - Bima

pada tanggal : 18 Januari 2022

Kepala Dinas,



Zunaidin, S.Sos., M M

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Bupati Bima di Wohu Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTB di Mataram
5. Arsip